



**PUTUSAN**  
Nomor 1450 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**,  
beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Gubernur Edy Rahmayadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Plt. Kepala Biro Hukum Aprilla H. Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021;
- 2. DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA**,  
beralamat di Jalan Sampul Nomor 138, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Kepala Dinas H. Rajali, S.Sos., MSP., dalam hal ini memberi kuasa kepada Plt. Kepala Biro Hukum Aprilla H. Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;
- 3. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO - HUTSALEM**, beralamat di Kompleks Eks RS Kusta Hutsaalem, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Kepala H. Syahri Ginting, S.Pd., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

**HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, suatu badan hukum gereja yang didirikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP, Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang diwakili Ephorus atau Pimpinan Tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41, Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Kepala Dinas drg. Ismail Lubis, M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Muhammad Tamrin, S.Sos., S.H., MSP., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;
2. **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12950;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA**, beralamat di Jalan Somba Debata Nomor 03, Balige, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala upaya dan tindakan pengalihan tanah dan bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopoan;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya dan tindakan penguasaan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopoan;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marnipi;

- Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
- 3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya pensertipikatan pada Turut Tergugat II terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasaalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pandomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopoan;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
- 4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;
- 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89632/Kab., tanggal 15 Desember 1954;
4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasaalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pandomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopoan;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
5. Memerintahkan Para Tergugat maupun pihak lain yang menempati tanah dan bangunan untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasaalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pandomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur Jalan Parsopoan;
  - Selatan Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya pantas menurut pertimbangan hakim;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasaalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dengan batas-batas

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pandomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopoan;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I dan III:

- Tentang Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara secara absolut (*eksepsi absolut*);
- Tentang dasar gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa);

Tergugat II:

- Tentang Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili (*eksepsi absolut*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 11 Mei 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89632/Kab., tanggal 15 Desember 1954;
4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopao;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
5. Memerintahkan Para Tergugat maupun pihak lain yang menempati tanah dan bangunan untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 500.000 m<sup>2</sup> atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem, tidak termasuk bangunan Gereja dan Masjid, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, Perkampungan masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pandomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik;
  - Timur, Jalan Parsopao;
  - Selatan, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi;
  - Barat, Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 412/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tersebut seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 412/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 11 Mei 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi, semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2022 dan Turut Termohon Kasasi I, tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, oleh karena dalam posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* Para Tergugat adalah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara yang melakukan tindakan pemerintahan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, 2. DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA, dan 3. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO - HUTSALEM,, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 412/PDT/202/PT MDN., tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2021/ PN Blg., tanggal 11 Mei 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, 2. DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA, dan 3. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO - HUTSALEM, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 412/PDT/2022/PT MDN., tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 11 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00   |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1450 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)